

ISSN 2828-285x



# **POLICY BRIEF**

## **PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA**

Vol. 7 No. 2 Tahun 2025

Kebijakan Literasi Digital dan  
Pengawasan Platform untuk  
Memperkuat Kontrol Diri Remaja di  
Era Society 5.0

Penulis

Sri Rahayu Ningsih<sup>1</sup>, Adlil Umarat<sup>1</sup>, Yulina Eva Riany<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

# Kebijakan Literasi Digital dan Pengawasan Platform untuk Memperkuat Kontrol Diri Remaja di Era *Society* 5.0

---

## Isu Kunci

*Policy Brief* ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Tantangan penggunaan media sosial pada remaja di era *society* 5.0 semakin meningkat dan kompleks, yang tercermin dari meningkatnya masalah-masalah baru yang melibatkan remaja di ekosistem digital.
- 2) Di era *society* 5.0 media sosial berpotensi besar membentuk kualitas remaja sebagai sumber daya manusia (SDM) unggul, namun memerlukan penguatan kontrol diri untuk menghindari dampak negatif dari kebebasan penggunaan akses media sosial.
- 3) Kurangnya regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan media sosial pada remaja akan terus memunculkan permasalahan yang akan berdampak buruk pada kualitas generasi muda sebagai SDM unggul di masa depan.

## Ringkasan

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja di era *society* 5.0. Namun, penggunaannya yang tidak terkontrol berkontribusi pada lonjakan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, yang kini menjadi isu serius di kalangan generasi muda. Selain itu, paparan terhadap konten negatif, termasuk kekerasan verbal, pornografi, dan gaya hidup permisif, semakin memperparah kerentanan psikologis remaja. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital, minimnya pendampingan dari orang tua dan sekolah, serta absennya regulasi dan pengawasan pemerintah yang efektif terhadap platform digital. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan literasi digital yang menasar remaja dan lingkungan terdekatnya, serta memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi tumbuh kembang generasi muda. Studi ini mengkaji tantangan penggunaan media sosial pada remaja, urgensi kebijakan literasi digital dan pengawasan platform, serta mengkaji kebijakan serupa di negara lain. Di akhir, rekomendasi kebijakan diberikan untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif dan komprehensif.

**Kata Kunci:** literasi digital, perlindungan anak, psikososial, remaja

## Pendahuluan

Era *society* 5.0 adalah konsep masyarakat yang mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Thing* (IoT) ke dalam seluruh aspek kehidupan (Government of Japan 2015) menghadirkan kemajuan yang signifikan sekaligus tantangan serius, khususnya bagi remaja yang berada dalam fase perkembangan psikososial yang rentan (Povey *et al.* 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), anak-anak mencakup 28,65% dari total penduduk Indonesia (sekitar 79,8 juta jiwa), dan APJII (2024) mencatat bahwa penetrasi internet pada Generasi Z (lahir 1997–2012) telah mencapai 87,02%. Lebih lanjut, di daerah tertinggal, data menunjukkan bahwa anak mulai mengakses internet pada usia 13–14 tahun, dengan mayoritas penggunaan untuk media sosial. Tingginya keterlibatan digital ini belum diimbangi oleh kesiapan literasi digital dan kontrol diri yang memadai, sehingga memicu risiko serius seperti kecemasan (Afsari *et al.* 2023), depresi (Keles *et al.* 2020), *cyber bullying* (Ginting dan Sahlepi 2024), serta paparan terhadap konten pornografi (Indraswari *et al.* 2025). Laporan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) Tahun 2024 bahkan menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 dunia dalam kasus pornografi anak daring selama empat tahun terakhir (Mardianti 2025).

Pemerintah Indonesia, melalui Kemenko PMK 2025 dan kementerian teknis terkait, saat ini tengah merancang berbagai regulasi untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD) diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), serta revisi Perpres No. 25 Tahun 2012 terkait pencegahan pornografi oleh Kemenko PMK dan Kementerian Agama. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjawab ancaman nyata yang dihadapi anak-anak dan remaja akibat maraknya konten berisiko di ruang digital.

Meski arah kebijakan tersebut sudah berada

pada jalur yang tepat, namun penyusunan dan implementasinya perlu dirancang secara lebih komprehensif, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi. Tingginya penetrasi internet, lemahnya literasi digital di kalangan remaja dan orang tua, belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta minimnya pengawasan multistakeholder terhadap platform digital menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan dan implementasi yang relevan. Melalui berbagai sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, buku, serta artikel dari media terpercaya. Temuan dalam kajian ini dianalisis secara tematik untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terkait literasi digital dan pengawasan platform media sosial. Namun akan dibahas terlebih dahulu tantangan penggunaan media sosial pada remaja, urgensi kebijakan literasi digital dan pengawasan platform, serta praktik kebijakan literasi digital pada remaja di berbagai negara.

## Tantangan Penggunaan Media Sosial pada Remaja di Era *Society* 5.0

Di era *society* 5.0, remaja menghadapi kebebasan akses digital yang sangat luas, namun tidak diimbangi dengan kontrol diri yang matang maupun pengawasan yang memadai dari orang tua. Pemakai internet di Indonesia telah mencapai 221 juta orang, setara dengan 79,5 persen dari total populasi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Remaja sebagai *digital native* berada di garis depan dalam memanfaatkan teknologi, namun sebagian besar masih memiliki tingkat literasi yang rendah (Medah 2023). Di sisi lain, orang tua kerap belum memiliki pemahaman utuh tentang potensi risiko ruang digital, sehingga pengawasan cenderung lemah atau permisif. Bahkan, data menunjukkan bahwa 22 persen anak-anak di Indonesia tidak mengikuti aturan orang tua mereka saat mengakses internet (Komdigi 2025), menandakan adanya jarak pengawasan yang signifikan dalam keluarga. Akibatnya, remaja dengan mudah terekspos konten yang belum sesuai usia, seperti pornografi, misinformasi, atau

*cyber bullying* yang berdampak buruk pada perkembangan psikososial mereka.

Sayangnya, realitas ini belum ditanggapi secara sistematis oleh sistem pendidikan nasional. Literasi digital belum menjadi bagian inti dalam kurikulum dan masih diperlakukan sebagai muatan tambahan, bukan sebagai kompetensi dasar abad ke-21 (Madya 2024). Selain itu, sekolah belum memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan menangani risiko digital yang dihadapi siswa, seperti *cyber bullying* atau kecanduan media sosial. Kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua juga masih minim, padahal peran kolektif mereka sangat penting untuk membangun kesadaran dan pengawasan terpadu terhadap aktivitas daring remaja.

Lebih lanjut, tantangan ini diperparah oleh beberapa faktor struktural lain yang meningkatkan kerentanan remaja. Ketidadaan regulasi teknis yang mengikat penyelenggara sistem elektronik (PSE), terutama platform besar, membuat sistem verifikasi usia dan keamanan berbasis usia tidak diterapkan secara serius. Hal ini memungkinkan remaja mengakses layanan digital tanpa batas, bahkan dengan akun palsu. Di sekolah, belum tersedia sistem monitoring perilaku digital seperti pelaporan *cyber violence* dan tindak lanjut oleh konselor, sementara pelatihan literasi digital bagi guru juga masih terbatas (Tanggur 2022; Astuti dan Artawan 2023). Selain itu, tekanan dari kelompok sebaya di media sosial kerap mendorong remaja mengejar validasi sosial, yang kadang berujung pada perilaku berisiko. Ketimpangan akses terhadap edukasi digital juga menciptakan kesenjangan: remaja di wilayah tertinggal cenderung tidak memiliki bekal literasi digital yang cukup (Tanggur 2022). Semua faktor ini menunjukkan urgensi intervensi kebijakan yang menyeluruh yakni mulai dari regulasi teknis, penguatan kurikulum, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi remaja serta generasi muda Indonesia.

## Urgensi Kebijakan Literasi Digital dan Pengawasan Platform

**Policy Brief** | Kebijakan Literasi Digital dan Pengawasan Platform untuk Memperkuat Kontrol Diri Remaja di Era Society 5.0

Literasi digital merupakan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menggunakan komputer dan internet secara kritis untuk memenuhi kebutuhan, serta kemampuan dalam mengakses, mengolah, dan menggunakan informasi serta aplikasi digital. Dalam menghadapi era *Society 5.0*, literasi digital tidak dapat lagi dipandang sebagai keterampilan tambahan, melainkan sebagai kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama remaja. Di tengah tingginya partisipasi remaja dalam media sosial dan internet, rendahnya literasi digital menjadi celah yang membahayakan. Hingga kini, belum ada kebijakan nasional yang secara komprehensif mengatur penguatan literasi digital secara sistematis, baik dalam kurikulum sekolah maupun dalam bentuk pelatihan yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Beberapa negara telah menjadikan literasi digital bagian kurikulum seperti di Jepang (Boonwattanopas 2025) dan Irlandia (Department of Education and Youth 2024), sebagai upaya membentuk generasi yang tangguh secara digital.

Di sisi lain, urgensi kebijakan juga mencakup kebutuhan mendesak akan pengawasan terhadap platform digital, terutama terkait perlindungan anak dan remaja. Saat ini, sebagian besar penyedia layanan media sosial belum memiliki mekanisme verifikasi usia yang efektif, serta minim pengaturan terhadap jenis konten yang dapat diakses oleh pengguna muda. Memang, beberapa platform telah mulai mengambil langkah preventif, namun keberadaan fitur ini belum cukup menjamin keamanan digital jika tidak dibarengi dengan pemahaman dan keterlibatan aktif dari orang tua, guru, dan institusi pendidikan. Fitur tersebut sering kali tidak diketahui atau tidak dimanfaatkan secara optimal, karena rendahnya literasi digital di lingkungan keluarga dan sekolah tanpa dukungan regulasi yang tegas, upaya tersebut belum cukup signifikan.

Beberapa negara seperti Australia dan Prancis telah menunjukkan komitmen serius dalam menangani isu ini (Anwar 2024). Australia, misalnya, akan memberlakukan kebijakan pelarangan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai Desember 2025, dengan ancaman



denda hingga Rp5,2 triliun bagi platform yang gagal membuktikan langkah protektifnya (Arifati 2025) . Sementara itu, Prancis mendorong penguatan regulasi di tingkat Uni Eropa dengan menuntut sistem verifikasi usia yang ketat dan pelarangan akun media sosial bagi anak di bawah 15 tahun (Davies 2025). Kedua negara tersebut menilai bahwa regulasi yang ada saat ini masih lemah dan perlu diperkuat untuk merespons eskalasi risiko digital. Langkah ini mencerminkan kesadaran global bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan peran aktif negara dalam mengatur platform digital secara lebih ketat dan berpihak pada keselamatan anak.

## Rekomendasi Kebijakan

Masalah yang datang dari paparan negatif media sosial dan dampaknya pada remaja adalah tantangan kompleks yang membutuhkan kerja sama erat dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat, sekolah, orang tua, hingga platform teknologi. Berikut adalah rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi dalam upaya memperkuat kontrol diri remaja dalam penggunaan media sosial di era *society* 5.0.

### Kebijakan Literasi Digital dalam kurikulum pendidikan dan Peningkatan Pengawasan Platform Digital

Selain tiga peraturan yang sedang disusun, pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang mewajibkan literasi digital menjadi bagian dari kurikulum nasional, tidak sekadar sebagai muatan tambahan atau ekstrakurikuler. Kurikulum ini harus dirancang secara lintas disiplin, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, dan difokuskan pada penguatan kontrol diri, literasi informasi, serta etika digital dalam konteks kehidupan nyata remaja. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan teknologi, melainkan membentuk pola pikir kritis terhadap algoritma media sosial, tren digital, serta konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku daring. Para remaja perlu diajarkan skill mampu mengklasifikasi mana konten yang perlu diakses, butuh diakses, dan mana yang tidak perlu diakses

karena lebih banyak dampak buruknya bagi tumbuh kembang psikologis mereka dalam jangka panjang. Selain itu, pelatihan literasi digital bagi guru harus diwajibkan dan didanai negara, juga insentif bagi sekolah yang berhasil mengembangkan praktik baik literasi digital berbasis komunitas sekolah dan orang tua.

Pemerintah juga perlu merumuskan dan memberlakukan regulasi tegas yang mewajibkan penyedia platform digital untuk melindungi anak dan remaja dari paparan konten berbahaya. Regulasi ini harus mencakup kewajiban penerapan sistem verifikasi usia yang berbasis teknologi, pembatasan algoritma terhadap konten kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian, serta transparansi terhadap praktik moderasi konten yang digunakan platform. Selain itu, diperlukan sanksi administratif maupun denda yang signifikan bagi platform yang lalai atau tidak patuh terhadap regulasi tersebut mengikuti secara bertahap dengan praktik negara-negara seperti Australia yang akan mulai menerapkan kebijakan pembatasan usia secara ketat. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya bergantung pada edukasi atau kesadaran semata, tetapi membutuhkan intervensi kebijakan berbasis hukum yang berpihak pada keselamatan dan perkembangan remaja.

### Sosialisasi Masif dan Kolaborasi Multi-Stakeholder

Sosialisasi literasi digital harus dilakukan secara masif dan terstruktur. Sosialisasi harus menasar empat kelompok strategis, yaitu remaja, orang tua, sekolah dan instansi terkait dengan tujuan membentuk kesadaran kolektif tentang etika, risiko serta kontrol diri dalam penggunaan teknologi digital. Untuk menjamin efektivitas jangka panjang, kebijakan ini perlu dilengkapi dengan roadmap pelaksanaan yang mencakup target tahapan, materi literasi yang terstandarisasi, serta kanal distribusi yang relevan dengan karakteristik tiap segmen. Sosialisasi harus diberlakukan secara serempak dan terintegrasi melalui kerjasama lintas kementerian, seperti Komidigi sebagai koordinator utama, Kemdikbudristek, KemenPPA, Kemenko PAK,

Kemenag serta pemerintah daerah.

Lebih lanjut, integrasi digital ke dalam kurikulum formal pendidikan menjadi langkah strategis yang tidak terelakkan. Literasi digital tidak hanya relevan sebagai keterampilan teknis, namun juga sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penguatan kontrol diri peserta didik di era *society 5.0*. Keberhasilan literasi digital tidak hanya bergantung pada sekolah, melainkan juga pada peran aktif keluarga. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang berkelanjutan di dalam dan di luar lingkungan belajar. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi koordinasi ini melalui forum komunikasi sekolah-orang tua, pelatihan *parenting digital*, serta penyediaan kanal pelaporan dan pendampingan yang responsif terhadap dinamika digital remaja. Demikian pendekatan literasi digital menjadi lebih komprehensif, tidak hanya mencerdaskan secara teknologi namun juga memperkuat karakter, tanggung jawab sosial, serta ketahanan psikologis generasi muda serta lingkungan terdekatnya.

### Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Agar kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak berhenti pada tataran normatif, perlu disusun sistem *monitoring* dan *evaluasi* (M&E) yang terintegrasi dalam setiap regulasi terkait. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD), revisi Perpres No. 25 Tahun 2012 tentang pencegahan pornografi, dan kebijakan literasi digital dalam kurikulum, semestinya secara eksplisit memuat mekanisme M&E. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas penerapan verifikasi usia, pengendalian konten, serta literasi digital di lapangan. Tanpa sistem evaluasi yang menyeluruh, kebijakan akan sulit menjawab dinamika risiko digital yang cepat berubah, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja.

Selain itu, untuk menjamin efektivitas M&E, perlu dibentuk sistem koordinasi lintas

kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator PMK sebagai otoritas strategis nasional. Setiap kementerian teknis seperti Kementerian Kominfo, KemenPPA, dan Kemenag dapat melaksanakan M&E sesuai cakupan regulasinya, namun tetap merujuk pada indikator dan standar yang disepakati bersama. Selain itu, pelibatan lembaga independen, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Hasil M&E perlu dipublikasikan secara berkala agar publik dapat mengakses kemajuan pelaksanaan kebijakan, sekaligus memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, M&E tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman dan berpihak pada anak

### Daftar Pustaka

- Afsari IA, Lailiyah S, Fatah MZ. 2023. Literature Review: the Relationship of the Use of Social Media To the Incidence of Anxiety in Adolescents in Indonesia. *J Community Ment Heal Public Policy*. 6(1):58–66. doi:10.51602/cmhp.v6i1.121.
- Anwar LA. 2024 Nov 24. Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Bermedia Sosial. *Kompas.id.*, siap terbit. <https://www.kompas.id/artikel/australia-larang-anak-di-bawah-16-tahun-bermedia-sosial>.
- Arifati W. 2025. Australia Uji Coba Larangan Media Sosial Remaja. *rri.co.id.*, siap terbit. <https://rri.co.id/internasional/1595808/australia-uji-coba-larangan-media-sosial-remaja>.
- Astuti NWW, Artawan KS. 2023. Pentingnya Meningkatkan Literasi Digital Guru untuk Menjawab Tantangan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. *Transform Pendidik melalui Digit Learn Guna Mewujudkan Merdeka Belajar*. Prospek li:270–276.
- Boonwattanopas D. 2025. Strategic communication to overcome challenges in digital literacy policy implementation in Japan Schools. *J Kaji Komun*. 13(1):37–54. doi:<https://doi.org/10.24198/jkk.v13i1.61731>.
- Davies P. 2025 Mei 12. France's AI minister calls for a Europe-wide ban on social media for children under 15. *euronews.com.*, siap terbit. <https://www.euronews.com/next/2025/05/12/frances-ai-minister-calls-for-a-europe-wide-ban-on-social-media-for-children-under-15>.

- Department of Education and Youth. 2024 Mei 15. Ministers Foley and Minister O’Gorman launch ‘Ireland’s Literacy, Numeracy and Digital Literacy Strategy 2024 – 2033.’ *gov.ie.*, siap terbit. <https://www.gov.ie/en/department-of-education/press-releases/ministers-foley-and-minister-ogorman-launch-irelands-literacy-numeracy-and-digital-literacy-strategy-2024-2033/#:~:text=The strategy’s vision is that,>’.
- Ginting RM, Sahlepi MA. 2024. The Impact Of Cyberbullying On Adolescents On Social Media. *Int J Sociol Law.* 1(2):95–105. doi:10.62951/ijsl.v1i2.53.
- Indraswari R, Widjanarko B, Ifroh RH. 2025. Exposure to Internet Pornography: A Cross-sectional Study among Primary School-aged Children in Java. *Media Publ Promosi Kesehat Indones.* 8(3):141–150. doi:10.56338/mppki.v8i3.6946.
- Japan G of. 2015. Report on The 5th Science and Technology Basic Plan. [https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5basicplan\\_en.pdf](https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5basicplan_en.pdf).
- Keles B, McCrae N, Grealish A. 2020. A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. *Int J Adolesc Youth.* 25(1):79–93. doi:10.1080/02673843.2019.1590851.
- [Kemenko PMK] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2025 Feb 17. Regulasi Pembatasan Usia Media Sosial Harus Berpihak pada Kepentingan Anak. *kemenkopmk.go.id.*, siap terbit. <https://www.kemenkopmk.go.id/regulasi-pembatasan-usia-media-sosial-harus-berpihak-pada-kepentingan-anak>.
- [Komdigi] Kementerian Komunikasi dan Digital. 2025. Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital. *komdigi.go.id.*, siap terbit. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>.
- Madya K. 2024. Pentingnya Pembelajaran Literasi Digital dalam Kurikulum. *ibiseducation.com.*, siap terbit. [diakses 2025 Jul 5]. <https://ibiseducation.com/berita/detail/pentingnya-pembelajaran-literasi-digital-dalam-kurikulum->.
- Mardianti DL. 2025 Feb 18. Indonesia Among Countries with Most Cases of Child Sexual Abuse Materials. *Tempo English.*, siap terbit. <https://en.tempo.co/read/1976992/indonesia-among-countries-with-most-cases-of-child-sexual-abuse-materials>.
- Medah J. 2023 Nov 20. Kurangnya Literasi Digital di Kalangan Generasi Muda: Apa yang Harus Dilakukan? *Kompasiana.com.*, siap terbit. <https://www.kompasiana.com/jasmineemmanuel7317/655b3cdaedff76130e1c61a2/kurangnya-literasi-digital-di-kalangan-generasi-muda-apa-yang-harus-dilakukan>.
- National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). 2024. OUR IMPACT: 2024 Every child deserves a safe childhood. <https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2024-ncmec-our-impact.pdf>.
- Povey J, Plage S, Huang Y, Gramotnev A, Cook S, Austerberry S, Western M. 2022. Adolescence a Period of Vulnerability and Risk for Adverse Outcomes across the Life Course: The Role of Parent Engagement in Learning. Di dalam: Baxter J, Lam J, Povey J., Lee R, Zubrick S., editor. *Family Dynamics over the Life Course*. Springer, Cham. hlm 99–131.
- Tanggur F. 2022. Literasi Digital Dalam Perspektif Guru Di Wilayah Pedesaan Pulau Timor. *J Pendidik Teknol Inf.* 5(2):286–294. doi:10.37792/jukanti.v5i2.818.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Sri Rahayu Ningsih**, merupakan Mahasiswa Pascasarjana, Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University  
(Corresponding Author)  
Email: [srningsih@apps.ipb.ac.id](mailto:srningsih@apps.ipb.ac.id)



**Adlil Umarat**, merupakan mahasiswa pascasarjana, Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.



**Yulina Eva Riany**, merupakan dosen Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



**Telepon**

+62 811-1183-7330



**Email**

[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**

Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680